



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan koordinasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dibentuk Tim Penerapan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal;
3. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
4. Mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. Mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bolaang Mongondow, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
11. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 JANUARI 2020



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAMAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Penanggung jawab : Bupati Bolaang Mongondow
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bolaang Mongondow
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bolaang Mongondow
5. Kepala Dinas Sosial Kab. Bolaang Mongondow
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow
7. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow
10. Kasubag Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow
11. Kasubag Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow
12. Kasubag Otonomi Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow
13. 2 (Dua) orang staf Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda Kab. Bolaang Mongondow



No	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Hukum dan HAM	
2.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
3.	Sekretaris Daerah	